

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	6
	a. Hasil Evaluasi	6
	1. Perencanaan Kinerja	7
	2. Pengukuran Kinerja	8
	3. Pelaporan Kinerja	9
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	11
	b. Rekomendasi	11
	1. Perencanaan Kinerja	11
	2. Pengukuran Kinerja	12
	3. Pelaporan Kinerja	12
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	12
BAB III	PENUTUP	12



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 254 Telp. (031) 3952825-30, Pesw. 312, 308
Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1009.1 /437.72/2026

31 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kepada Yth :

Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik
di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik;

5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/1791/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

c. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan.
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang.
3. Laporan Kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

f. Gambaran Umum

Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik merupakan salah satu Perangkat Daerah yang keberadaannya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Pelaksanaan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

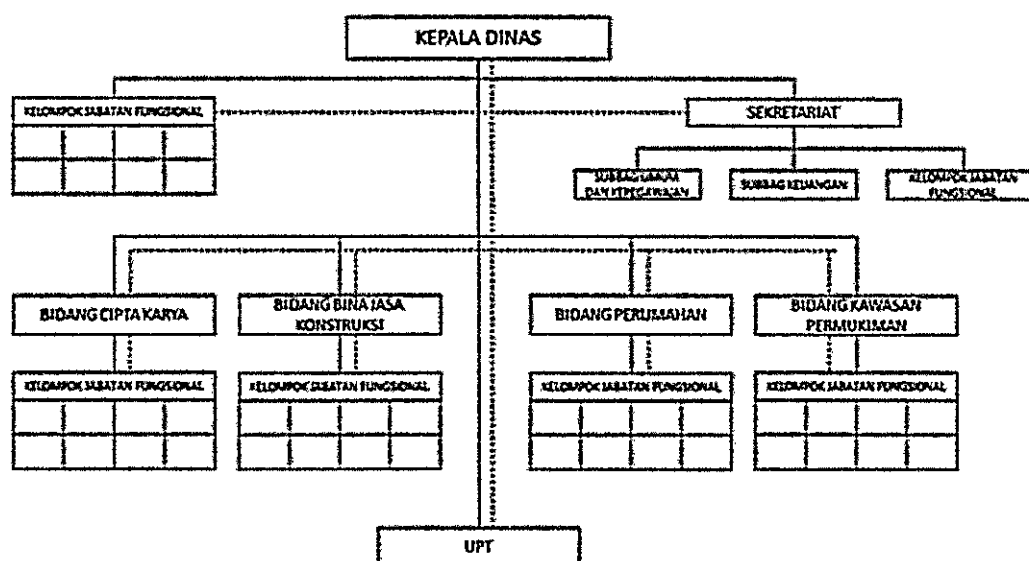
Dinas ini bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya, Jasa Konstruksi, Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pengkoordinasian pelayanan administrasi pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitas pelaksanaan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 (*Post Ante*) Dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik sebagaimana surat Kepala Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik Nomor 700.1.2.1/443/437.86/2026 perihal Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024 dan 2025 dan terdapat 4 (empat) rekomendasi. Yang sudah ditindaklanjuti ada 3 (tiga) rekomendasi yaitu:

- 1) Agar dokumen perencanaan diantaranya renstra, DPA/DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 dan Renaksi 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan, dan ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen yang telah diformalkan;
- 2) Agar SK IKU dan dokumen Pencapaian Bulanan diformalkan, dan ditindaklanjuti dengan melampirkan SK IKU dan dokumen Pencapaian Bulanan diformalkan;

- 3) Agar Menyusun laporan budaya kinerja organisasi, dan ditindaklanjuti dengan melampirkan laporan budaya kinerja organisasi.

Yang belum selesai ditindaklanjuti ada 1 (satu) rekomendasi yaitu:

- 1) Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya, dan ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen Renstra dengan target menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Namun, tindak lanjut masih belum sepenuhnya sesuai karena dokumen Renstra Perubahan masih menunggu perubahan selanjutnya dan SIPD Renstra masih terkunci.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik mendapat nilai **90,19** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30	26,27	26,20
b. Pengukuran Kinerja	30	27,04	26,37
c. Pelaporan Kinerja	15	14,40	14,50
d. Evaluasi Internal	25	25,00	23,13
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		92,70	90,19
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		AA	AA
Interpretasi : Memuaskan			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Namun terdapat beberapa ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dalam tabel matriks renstra yang belum spesifik. Indikator kinerja tujuan berupa Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Kemiskinan Multidimensi sangat luas konteksnya dan tidak secara langsung mendukung pengukuran tujuan. Indikator kinerja sasaran Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani kurang sesuai dengan sasarannya, yaitu Meningkatkan Kualitas Infrastruktur PSU Perumahan dan permukiman dalam kondisi baik. Di sasaran tertulis "dalam kondisi baik" namun di indikator kinerjanya tertulis "tertangani". Lalu ada Indikator sasaran lain yang kurang spesifik yaitu Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan dan Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. Kata "capaian" masih luas interpretasinya dan belum spesifik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran cukup tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Terdapat target pada indikator sasaran dalam Renstra yang konstan sehingga tidak menantang dan realistis, antara lain "Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung", "Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani", dan "Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh". Adapun dokumen perencanaan berupa pohon kinerja dan cascading baru telah sesuai dan telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 26,20 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30 atau 87,32% dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Indikator kinerja tujuan dan sasaran belum sepenuhnya spesifik dan relevan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, antara lain penggunaan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indeks Kemiskinan Multidimensi yang bersifat luas dan tidak secara langsung mengukur tujuan. Indikator Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani belum selaras dengan substansi sasaran dan beberapa indikator lain yang masih menggunakan istilah "capaian" yang kurang spesifik, seperti Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan dan Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.
- b. Terdapat target pada indikator sasaran dalam Renstra yang konstan sehingga tidak menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, antara lain "Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung", "Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani", dan "Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh".
- c. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan

anggaran. Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,37** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **87,90%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Pada rapat evaluasi kinerja, perlu ditambahkan notulen berisi arahan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.
- b. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022 sehingga perlu dilengkapi dengan pedoman atau SOP tentang pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang *up to date* (mutakhir).
- c. Belum terdapat tindak lanjut hasil monev kinerja atau tindak lanjut atas rencana aksi yang sudah dibuat yang menunjukkan bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik belum disusun berkualitas sesuai dengan standar. Berdasarkan LHR atas LKjIP Kab. Gresik Tahun 2025 Nomor

700.1.2.1/569/437.72/2026 terdapat temuan berupa substansi dalam penyusunan LKjIP belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014. LKjIP belum menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan dan Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi. LKjIP Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan terdapat info upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi di tahun berikutnya, dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,67%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. LKjIP belum menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan dan Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKJIP Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **23,13** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **92,50%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)** namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu terdapat tindak lanjut yang secara kondisi belum bisa dituntaskan, yaitu perbaikan target dalam renstra agar menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Untuk dokumen Renstra Perubahan masih menunggu perubahan selanjutnya dan SIPD Renstra masih terkunci.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan reviu berkala atas dokumen Renstra 2025–2029 dan menyempurnakan indikator kinerja serta target agar lebih spesifik, relevan, realistis, terukur, dan menunjukkan adanya peningkatan, serta didukung bukti yang memadai berupa nota dinas/undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Melengkapi dokumen pendukung yang memadai berupa notulen berisi arahan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.
- b. Menyusun pedoman atau SOP tentang pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang *up to date* (mutakhir).
- c. Membuat tindak lanjut hasil monev kinerja atau tindak lanjut atas rencana aksi. Dokumen tersebut perlu menjelaskan rencana kerja atau hasil monev kinerja, target/waktu pelaksanaan, pic/penanggung jawab, tindak lanjut yang dilakukan/realisasi, waktu realisasi, kendala/permasalahan (jika ada), serta status tindak lanjutnya (selesai, masih progres, belum dilaksanakan).

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Memperbaiki substansi LKjIP dengan menyajikan gambaran atau informasi mengenai IKU yang memuat Formula Perhitungan dan Sumber Data sebagai tolok ukur utama dalam pengukuran keberhasilan kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **90,19** dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik.



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA., CGRE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013